



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

PENGUMUMAN

NOMOR: 377/PP.01.2-PU/3322/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

**LOMBA KARYA MASKOT DAN JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020**

Dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, KPU Kabupaten Semarang mengadakan Lomba Karya Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. KETENTUAN LOMBA

Peserta

1. Lomba terdiri dari Lomba Karya Maskot (Memuat *Tagline*) dan *Jingle*;
2. Lomba ini terbuka untuk umum/perorangan/tim/grup/kelompok;
3. Peserta melampirkan fotokopi identitas diri: KTP/SIM/Passport/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa/Kartu Identitas lainnya;
4. Peserta dapat mengikuti kedua jenis lomba;
5. Pendaftaran dan penyerahan hasil karya lomba tanggal **19 Agustus 2019 s.d 6 September 2019 pukul 16.00 WIB**;
6. Pengumuman Pemenang Lomba tanggal **16 September 2019**

B. KETENTUAN UMUM

1. Maskot dan Jingle harus dapat mengkomunikasikan dan memotivasi warga Kabupaten Semarang untuk ikut menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;
2. Hasil Karya Pemenang Lomba Maskot dan Jingle menjadi hak milik KPU Kabupaten Semarang yang akan digunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020, sedangkan hak cipta tetap milik pemenang;
3. KPU Kabupaten Semarang berhak melakukan revisi atau perubahan lirik (terhadap hasil karya yang dinyatakan sebagai pemenang);
4. Semua karya lomba harus asli, belum pernah diikutsertakan dalam lomba serupa dan belum pernah dipublikasikan;
5. Tidak mengandung unsur Sara;
6. Pendaftaran gratis dan tidak dipungut biaya;
7. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.

C. KETENTUAN KHUSUS LOMBA MASKOT

1. Setiap peserta mengirimkan paling banyak 1 (satu) karya terbaiknya;
2. Bentuk maskot menarik, mudah diingat dan dapat diterapkan pada berbagai kemungkinan teknik dan media sosialisasi;
3. Desain maskot bermuatan nilai lokal Kabupaten Semarang dan memiliki makna filosofis;
4. Terdapat *Tagline*: "Guyub Serasi"
5. Maskot harus dapat diaplikasikan di berbagai media seperti media cetak, media digital (animasi flash/GIF) atau dianimasikan di media film/televisi serta diaplikasikan sebagai *merchandise* dan kostum untuk media sosialisasi/promosi;
6. Desain maskot memiliki sifat yang ramah, nonpartisan, dinamis, menghibur dan mengundang motivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;
7. Desain dibuat dalam 3 (tiga) dimensi menampilkan bagian depan, belakang, utuh pose aksi tampak $\frac{3}{4}$ dan siluet;
8. Maskot dalam bentuk *hardcopy* (cetak dikertas A4) dan menyertakan :
 - *Compact Disc* (CD) berisi file desain maskot dalam format CMYK;
 - Folder maskot asli: cdr.atau ai;
 - Folder persentasi: JPEG 300 dpi (high quality);
 - Folder konsep maskot dalam format PDF;
9. Menyertakan deskripsi filosofis yang diketik di kertas A4: spasi 1,5.
10. Peserta wajib menyerahkan Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan benar dengan melampirkan fotokopi identitas diri serta Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp.6.000,-. (formulir dapat diambil langsung di kantor KPU Kabupaten Semarang atau dapat diunduh di kpu-semarangkab.go.id);
11. Karya Maskot dan dokumen persyaratan lainnya dimasukkan ke dalam amplop coklat tertutup dan diberi keterangan identitas dan jenis lomba di pojok kanan atas amplop, tidak dilipat dan dikirim langsung atau melalui pos/jasa pengiriman ke Panitia Lomba pada hari: **Senin s.d Jumat pukul 08.00 - 16.00 WIB di Kantor KPU Kabupaten Semarang Jalan A. Yani Nomor 6, Ungaran, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Telepon 024-6922540.**

D. KETENTUAN KHUSUS LOMBA JINGLE

1. Setiap peserta mengirimkan 1 (satu) karya terbaiknya;
2. *Jingle* dapat dinyanyikan secara solo maupun koor;
3. Terdapat *Tagline*: "Guyub Serasi"
4. Durasi *Jingle* maksimal 5 menit dan tidak ada pengulangan;
5. *Jingle* diiringi paling sedikit 1 (satu) instrumen musik yaitu piano, keyboard atau gitar, direkam dalam *Compact Disc* (CD) format MP4/MP3/AAC;

6. Lirik *Jingle* menggunakan bahasa Indonesia dan dapat dikombinasikan dengan bahasa Jawa atau dapat dengan salah satu bahasa (Indonesia/Jawa), disertai melodi dalam not balok atau not angka dan diketik di kertas A4 spasi 1,5;
7. Peserta wajib menyerahkan Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan benar dengan melampirkan fotokopi identitas diri serta Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-. (formulir dapat diambil langsung di kantor KPU Kabupaten Semarang atau dapat diunduh di kpu-semarangkab.go.id);
8. Karya *Jingle* yang direkam dalam CD dan dokumen persyaratan lainnya dimasukkan ke dalam amplop coklat tertutup dan diberi keterangan identitas dan jenis lomba di pojok kanan atas amplop, tidak dilipat dan dikirim langsung atau melalui pos/jasa pengiriman ke Panitia Lomba pada hari: **Senin s.d Jumat pukul 08.00 - 16.00 WIB di Kantor KPU Kabupaten Semarang Jalan A. Yani Nomor 6, Ungaran, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Telepon 024-6922540.**

E. HADIAH

- **Pemenang Lomba Maskot**

Juara : Rp. 5.000.000,-

Dan Piagam Penghargaan

- **Pemenang Lomba Jingle**

Juara : Rp. 5.000.000,-

Dan Piagam Penghargaan

** Pajak ditanggung oleh Pemenang*

PANITIA LOMBA KARYA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang

Jalan Ahmad Yani No. 6 Ungaran

Telp. (024) 6922540

Website : kpu-semarangkab.go.id

Dikeluarkan di: Ungaran
pada tanggal: 15 Agustus 2019
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Semarang,



Maskup Asyadi